

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
DENGAN
PT. BE HATI MEDIKA ESTHETICA
TENTANG
PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK

NOMOR PIHAK KESATU : 019.5/0562.2/PAM
NOMOR PIHAK KEDUA : 05-16/ PK/BEHATI/V/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal dua bulan lima tahun Dua ribu dua puluh tiga (2-5-2023), bertempat di Surakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Agustan, S.E.**, NPP 453 040 771, selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 412/294 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2019-2023, serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang berkedudukan di Jalan LU Adi Sucipto No 143 Surakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Khoirul Hadi, Sp.KK**, selaku selaku Direktur PT. Be Hati Medika Esthetica, yang karena jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Be Hati Medika Esthetica yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo Nomor 28 RT 005 RW 006 Kelurahan Sriwedari Laweyan Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari mandi, cuci dan kakus di lingkungan usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
2. Berdasarkan :

Paraf PIHAK KESATU Paraf PIHAK KEDUA

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- c. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 121);
- d. Berdasarkan surat dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** tanggal 10 April 2023 Nomor 10.07/SPm/BeHati/IV/2023 perihal Permohonan Kerja Sama.

Selanjutnya **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyedotan Air Limbah Domestik yang selanjutnya cukup disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Kerja Sama Penyedotan Air Limbah Domestik guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah :
 - a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
 - b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah Kerja Sama dalam Penyedotan Air Limbah Domestik;
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini yaitu:
 - a. Pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** berupa penyedotan Air Limbah Domestik **PIHAK KEDUA**, berdasarkan permintaan 4 bulan sekali yang selanjutnya akan diolah di Instalasi Pengolahan **PIHAK KESATU**;
 - b. Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, **PIHAK KEDUA** dikenakan biaya penyedotan air limbah domestik sesuai peraturan yang berlaku.

Paraf PIHAK KESATU..... Paraf PIHAK KEDUA..... 2

Pasal 3

BIAYA PENYEDOTAN

- (1) Biaya Penyedotan Air Limbah Domestik yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp. 250.000,- per tangki (3 m³) sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Keputusan Direksi Nomor 616.3/706/PAM tentang Penetapan Biaya Penyedotan Septiktank Melalui Layanan Limbah Tinja Tidak Terjadwal.
- (2) Apabila ada perubahan besaran biaya penyedotan yang baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang maka **PIHAK KESATU** akan menyampaikan perubahan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dan perubahan tersebut dianggap sebagai *Amandemen* yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Biaya Penyedotan Air Limbah Domestik oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan secara *cashless* ke nomor Rekening **PIHAK KESATU** :

- Nomor Rekening : BNI : 00 350 33 093
- Atas Nama : Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta

paling lambat 1 hari setelah selesainya penyedotan dan selanjutnya kwitansi bukti pembayaran akan dikirim via e-mail ke **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak memperoleh pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas layanan penyedotan air limbah domestik yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelayanan penyedotan air limbah domestik dari **PIHAK KESATU**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah menyediakan sarana dan prasarana dalam penyedotan air limbah domestik dengan spesifikasi sebagaimana terlampir;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. membayar biaya layanan penyedotan air limbah secara tertib;
 - b. memastikan bahwa air limbah yang akan disedot dan dikelola **PIHAK KESATU** adalah air limbah domestik **bukan** air limbah B3;
 - c. Menyediakan akses untuk dapat dilakukannya penyedotan air limbah domestik.

Paraf PIHAK KESATU Paraf PIHAK KEDUA 3

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 serta dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu ada pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal 7

PEJABAT YANG DITUNJUK

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional selama berlangsungnya Perjanjian ini dialamatkan :

PIHAK KESATU :

PERUMDA AIR MINUM KOTA SURAKARTA

Pejabat Yang Ditunjuk : Manajer Air Limbah

Alamat : Jalan L.U. Adi Sucipto No. 143 Surakarta

No. Telp : (0271) 712465 - 725636.

Call Center : 082219258787

PIHAK KEDUA :

PT. BE HATI MEDIKA ESTHETICA

Pejabat Yang Ditunjuk : Spv. Medis (Tiyas)

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 28 RT 005 RW 006 Kel. Sriwedari Laweyan
Surakarta

No. Telp : 0822 1000 8285

Pasal 8

PENGAWASAN

PIHAK KESATU menugaskan kepada Manajer Air Limbah, c.q Asisten Manajer IPLT, L2T2, L2T3 untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 telah berakhir.

Paraf PIHAK KESATU Paraf PIHAK KEDUA 4

- (2) Diakhirinya perjanjian sebelum jangka waktunya berakhir dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. ada kesepakatan dari **PARA PIHAK** untuk diakhirinya Perjanjian;
 - b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini sehingga harus diakhiri.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus dipenuhi terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Hal-hal yang dapat dianggap sebagai *Force Majeure* dalam Perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada Bencana Alam, Perang, Huru-hara, Pemogokan Umum, Epidem, Sabotase, Kebakaran dan kebijakan pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan **PARA PIHAK**, sehingga salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
- (2) Pihak yang mengalami *Force Majeur* tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah *Force Majeure* berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam melaksanakan Perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat serta mengenai pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara jujur dan tertib.

Paraf PIHAK KESATU Paraf PIHAK KEDUA 5

- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat maka **PARA PIHAK** akan menempuh penyelesaian lewat jalur hukum.
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, **PARA PIHAK** telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 12

PENUTUP


- (1) Hal-hal yang mengenai perubahan ketentuan atau yang belum dan/atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam suatu *Amandemen/Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PT. BE HATI MEDIKA ESTHETICA
DIREKTUR


BE HATI MEDIKA ESTETIKA
Be Hati Skin Clinic, Care & Esthetics
dr. KHOIRUL HADI, Sp.KK

PIHAK KESATU

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA 


AGUSTAN, S.E.

Paraf PIHAK KESATU  Paraf PIHAK KEDUA  6

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG : PENYEDOTAN AIR LIMBAH
DOMESTIK**

**SPESIFIKASI UMUM DAN TEKNIS
KENDARAAN PENGANGKUT AIR LIMBAH DOMESTIK**

- 1) Kriteria umum kendaraan:
- a. Berfungsi untuk melakukan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan air limbah domestik dari sistem setempat ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
 - b. Unit/kendaraan ini terdiri dari tangki tertutup dari bahan baja yang dilengkapi atau dihubungkan dengan satu pompa penguras berupa pompa dalam dan dilengkapi peralatan selang. Selain itu, sarana tersebut diberi identitas yang menandakan bahwa sarana tersebut khusus untuk mengangkut air limbah domestik.
- 2) Kriteria teknis kendaraan adalah sebagai berikut:

Truk

No	Unit / Volume	Spesifikasi
1	Truk	Truk memiliki 6 ban. Beban kendaraan memenuhi syarat untuk jalan kelas II (arteri primer).
2	Kelengkapan Penunjang	
	Tangki	a. Material: Baja, fiber, atau bahan lain b. Coating: Kedap air dan tahan terhadap bahan kimia c. Dimensi: Panjang 950 mm, lebar 900 mm, tinggi 80 mm Volume efektif: 3 meter kubik d. Kelengkapan: <ul style="list-style-type: none">• Pipa ventilasi, lubang pemeriksa, bagian inlet dengan check vale• Bagian outlet dengan check valve• Indikator volume transparan yang dapat dibaca dari luar
	Pompa	a. Pompa vakum yang disarankan bertipe compressor dan vacum pump, terbuat dari bahan yang cocok untuk masing-masing bagiannya. Vakum pompa lebih kecil dari 750 mm hg, putaran pompa <500 – 1.000 rpm, pompa harus cukup pelumas dan dilengkapi dengan petunjuk level minyak pelumas untuk keamanan operasi. b. Sumber power pompa: tenaga penggerak bias diambil dengan tenaga penggerak truk dengan menggunakan roda gigi yang cocok untuk

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA

		<p>pemindahan tenaga atau dengan tersendiri yang dibawa truk.</p> <p>c. Selang penghisap minimal 50 meter dan selang pembuang minimal 10 meter, harus dilengkapi dengan sistem penyambung. Selang pembuang air limbah domestik dibuat dari pengawas dan mudah digulung.</p>
--	--	---

Paraf PIHAK KESATU Paraf PIHAK KEDUA

**DOKUMENTASI KENDARAAN (TRUK))
PENGANGKUT AIR LIMBAH DOMESTIK**



Paraf PIHAK KESATU 7 Paraf PIHAK KEDUA 9 A